

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR BAHTERA MASYARAKAT
TAHUN 2022

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Siti Muawanah
	NIK	: 3174094202730006
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<p>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>b. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Satuan Kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional Bank, dan Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, APU-PPT dan Kepatuhan.</p> <p>c. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis per tahun dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Direksi telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2022 kepada Dewan Komisaris melalui RUPS.</p> <p>e. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>f. Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) di antara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>g. Direksi telah menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat pengaturan etika Kerja, waktu Kerja dan pengaturan rapat.</p> <p>h. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda, apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>i. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lain.</p> <p>j. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan lain yang relevan.</p> <p>k. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR dan.</p> <p>l. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan Direksi BPR (jika ada).</p> <p>m. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan/jenjang organisasi, termasuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit serta memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>n. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan internal dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari OJK dan ketentuan yang berlaku.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> o. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Menejemen Risiko sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. p. Melakukan tuga-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan sehingga dapat meminimalkan Risiko dengan membangun budaya Kepatuhan Bank.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan monitoring penagihan kredit hapus buku di BPR menjadi lebih optimal. b. Menetapkan langkah-langkah perbaikan terhadap Kredit NPL agar sesuai ketentuan. c. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Eksternal. d. Memutuskan penunjukkan Auditor Eksternal /KAP. e. Membuat rencana tindak dan melakukan evaluasi kinerja terhadap kredit bermasalah. f. Melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui penyelamatan dan/atau pengamanan. g. Meningkatkan pencapaian target produk tabungan. h. Melakukan perubahan visi dan misi BPR Bahtera Masyarakat.

Keterangan:

Sehubungan dengan kelengkapan kepengurusan PT. BPR Bahtera Masyarakat saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi, dikarenakan adanya perubahan susunan pengurus, dimana Bapak Risza Firdin Juniel telah mengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama pada tanggal 07 Desember 2022. Kemudian berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 08 Desember 2022 yaitu menyetujui pengunduran diri Bpk. Risza Firdin Juniel sebagai Direktur Utama, mengangkat Sdr. Siti Muawanah sebagai Direktur Utama yang akan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK dan mencalonkan Bpk. Beny Lukito menjadi Direktur Operasional dan Fungsi Kepatuhan yang akan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Ronald Karamoy
	NIK	: 3171020210840005
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 tingkat horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>e. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p> <p>g. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>h. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>i. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
2.	Nama	: Saikum Siregar
	NIK	: 3275052706640005
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 tingkat horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>e. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p>	



	<p>g. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>h. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>i. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</p>
Rekomendasi kepada Direksi:	
<p>a. Meningkatkan monitoring terhadap penagihan kredit hapus buku di BPR menjadi lebih baik.</p> <p>b. Melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap Kredit NPL dengan berbagai alternatif sehingga NPL dapat terkendali sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Penunjukkan Auditor eksternal (KAP).</p> <p>d. Persetujuan Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022.</p> <p>e. Pelaksanaan Program APU-PPT sesuai POJK Nomor 23/POJK.01/2019 agar dimonitor secara aktif melakukan update profil nasabah.</p> <p>f. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

PT BPR Bahtera Masyarakat tidak membentuk Komite karena PT BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa BPR wajib membentuk komite jika memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Siti Muawanah	3174094202730006	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Siti Muawanah	3174094202730006	-	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siti Muawanah	3174094202730006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Siti Muawanah	3174094202730006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Rp 9.900.000.000,-	99%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	601345	PT.BPR Bahtera Masyarakat Jabar	99%
				PT Prof Solution	99%
				PT. Shakti Top Sentosa	20%
				PT. Aliansi Panjat Indonesia	18,5%
				PT. Prof Manajemen Indonesia	99%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005		PT NBP	0,25%
				602031 PT BPR NBP19	1,70%
				602048 PT BPR NBP27	0,43%
				601963 PT BPR NBP1	8,50%
				PT Gadai Mitra Rakyat	62,26%
	Rural Bank Consulting	100%			

			PT JIWI KIMIA tbk	n.a
			KIMIA FARMA	n.a
			INDO FARMA (INAF)	n.a

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Dengan Bapak Faizal Karamoy sebagai saudara Kakak kandung.
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada.

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2	Rp378.000.000,-	2	Rp366.000.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp259.000.000,-	2	Rp134.500.000,-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp170.000.000,-	1	Rp73.000.000,-
Total			Rp807.000.000,-		Rp573.500.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit kendaraan operasional dan mendapatkan fasilitas Biaya Bahan Bakar masing-masing sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas 1 (satu) unit kendaraan operasional dan biaya bahan bakar kendaraan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 2. Anggota Komisaris tidak mendapat kendaraan operasional.
3.	Asuransi Kesehatan	Kedua Direksi mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan asuransi rawat inap (asuransi swasta) serta asuransi ketenaga kerjaan, dimana syarat dan ketentuan asuransi kesehatan dan rawat inap telah tercantum dalam RUPS.	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan dan rawat inap, dimana syarat dan ketentuan asuransi kesehatan telah tercantum dalam RUPS berikut Asuransi Ketenaga Kerjaan. 2. Anggota Komisaris tidak mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan dan tidak mendapat asuransi swasta.
4.	Fasilitas Lainnya	Kedua Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone untuk operasional.	1. Komisaris Utama mendapat fasilitas 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone untuk operasional. 2. Anggota Komisaris mendapatkan fasilitas 1 (satu) unit laptop operasional.

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,09 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,57 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,09 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi	1,46 : 1

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Januari 2022	4 (empat) orang	Pembahasan Notulen sebelumnya, Evaluasi Kinerja Tahun 2021
2.	25 Maret 2022	5 (lima) orang	Rencana relokasi Kantor Cabang Pondok Kelapa, Kerjasama pihak ketiga (Fintech), Audit Internal dan NPL.
3.	06 Juni 2022	4 (empat) orang	Evaluasi Kinerja sampai dengan Mei 2022 dan Pembahasan NPL.
4.	29 September 2022	4 (empat) orang	Evaluasi Kinerja sd Agustus 2022, Pembahasan Kredit NPL, Pangihan Kredit WO, APU-PPT dan Pembahasan POJK tentang Perlindungan Konsumen dan TKS Bank.
5.	04 Oktober 2022	4 (empat) orang	Evaluasi Kinerja sampai dengan September 2022, Pembahasan Kredit NPL, Budaya kerja dimasing masing cabang, kerjasama dengan fintech Komunal, Kinerja AO sd September 2022.
6.	24 Oktober 2022	4 (empat) orang	Pembahasan visi misi, Tnidak lanjut hasil auditt intern dan OJK, Kompetensi level account officer dan Pejabat Eksekutif, kelengkapan tim audit dan kebersihan kantor.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	6	-	100%
2.	Saikum Siregar	3275052706640005	6	-	100%

5. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	1	1	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	1	0

6. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	1
Total	0	1

Keterangan:

Penyimpangan internal (*internal fraud*) pada tahun 2017 yang dilakukan Sdri. Nova Sartika (karyawan Kantor Pusat Bagian Teller) atas penyalahgunaan dana nasabah, telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Nomor: DPO/06/III/2018/SEKTRO GBR).

7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	Tidak ada	-

Keterangan:

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Bahtera Masyarakat mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

8. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan:

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun kegiatan politik tidak dilakukan oleh PT BPR Bahtera Masyarakat selama tahun 2022.

PT. BPR Bahtera Masyarakat

Disetujui

Diketahui

Siti Muawanah
Direktur

Ronald Karamoy
Komisaris Utama

Saikum Siregar
Komisaris